



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Kesehatan, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 682/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 18 Desember 2013, berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, No. 001/01/1/2014, tertanggal 02 Januari 2014, dan setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai mana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah kerumah milik sendiri dialamat Penggugat diatas sampai berpisah;
3. Bahwa sebelum dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus Janda Mati memiliki 5 orang anak, sedangkan Tergugat memiliki dua orang anak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sema lebih kurang1 tahun ,setelah itu rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

5.1. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat

5.2. Bahwa Tergugat malas untuk mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;

5.3. Bahwa Tergugat disaat Penggugat sakit menderita patah tulang kaki kiri di daerah lutut dan di operasi dan dirawat di rumah, Oktober 2016, Tergugat tidak betah merawat sampai sehat, Tergugat merawat selama 10 hari, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Tanjung Karang dengan alasan Ibu tergugat sakit tua jadi tergugat harus merawatnya.

5.4. Bahwa Tergugat selama di Tanjung karang ternyata berselingkuh dengan kedapatan foto tergugat bersama perempuan lain dengan posisi berdiri sambil tangan Tergugat merangkul bahu perempuan tersebut, foto ditemukan April 2017, Penggugat menanyakan baik baik, jawabannya perempuan tersebut teman SMA dulu yang sedang melangsungkan Reuni, aneh nya foto Tergugat bersama teman yang lainnya tidak ada. Foto Tergugat didapati pada Facebook yang tampil di hp Android Penggugat.

5.5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan bulan Agustus 2017, Penggugat pulang ke Tanjung Karang untuk menanyakan

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran kepada adik-adik Tergugat ada 3 orang dan ternyata adik-adik Tergugat tidak mengenal siapa perempuan tersebut. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin yang hingga diajukan gugatan ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu Sighra,
- c. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ,
- d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang secara resmi dan patut, dengan relaas panggilan Nomor 682/Pdt.G/2018/PA Crp, tertanggal 26 Nopember 2018 dan 17 Desember 2018, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/1/2014, tertanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi ke persidangan, yaitu **SAKSI KE-1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dengan status Penggugat adalah janda 2 (dua) orang anak dan Tergugat duda 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya membina rumah tangga selama satu minggu di rumah Tergugat di Tanjung Karang sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak selayaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memanfaatkan Penggugat dalam hal ekonomi, jika Tergugat membutuhkan uang maka ia meminta kepada

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sementara Tergugat sendiri tidak pernah memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2017 atau sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Desember 2018, Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi sebagai alat bukti di persidangan, Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, untuk itu Penggugat bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan atas perintah Ketua Majelis Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan), kemudian oleh Ketua Majelis diucapkan dalam putusan sela;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun saksi dan telah mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 7 September 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/002/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 September 2015 (bukti P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti (P) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P dan seorang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, beban pembuktian ini sesuai dengan asa doktrin "*lex specialis derogate legi generalis*", yang khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI KE-1** adalah adik Penggugat menyatakan bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan justru Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, dan saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2017 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sedangkan masalah bertengkar saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai adalah perselisihan pisah tempat tinggal adalah keterangan yang dilihat sendiri, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tentang perselisihan dan pisah rumah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang diterangkan saksi tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta pertengkaran mulut dengan sebab yang didalilkan Penggugat diantaranya karena Tergugat selingkuh, namun Majelis hanya menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat ada perselisihan karena faktor ekonomi dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama setahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil sebuah persangkaan dari fakta perselisihan dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah jika tidak ada persolan yang mendasari adanya perselisihan. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak mungkin keduanya masih menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing, jika keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah diberikan keluasan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan satu saksi lagi. Dengan demikian maka Penggugat hanya bisa menghadirkan satu saksi saja dan dinilai Majelis Hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata, bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai tambahan alat bukti satu orang saksi tersebut. Inisiatif Majelis Hakim ini didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1941 angka (1) KUH

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Martokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 88, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa "sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir*, maka pemeriksaan perkara selesai, misalnya hanya ada seorang saksi saja;

Menimbang, bahwa sumpah *suppletoir* tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat berkaitan dengan pokok perkara yakni tentang perceraian dan penyebab perceraian karena pertengkaran dan perselisihan. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis, keterangan satu orang saksi, persangkaan Hakim, dan sumpah *suppletoir*, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1(satu) tahun sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan juga dalam perkara *a-quo*, Pengadilan Agama Curup merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.



keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Drs. Ahmad Nasohah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pg/Tg | = Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 371.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 11 hal. Put. No.682/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)